

ABSTRAK PERATURAN

PEMBAYARAN JASA BANK – KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA – PENERUSAN PINJAMAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 199/PMK.05/2011 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.795)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK PENATAUSAHA PENERUSAN PINJAMAN ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ABSTRAK : - Bahwa tata cara pembayaran jasa bank sebagaimana diatur dalam Permenkeu RI 219/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri, belum mengakomodasi adanya perubahan alokasi dana untuk pembayaran jasa bank penata usaha pada Bagian Anggaran 015, dan pengaturan pembayaran jasa bank penerusan pinjaman atas beban Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penata Usaha Penerusan Pinjaman Atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), Permenkeu RI 171/PMK.02/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jasa Bank diberikan kepada BPU atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jasa Bank dibayarkan kepada BPU dalam rangka penatausahaan penerusan pinjaman. Jasa Bank dibayarkan kepada BPU dalam rangka penatausahaan penerusan pinjaman. Jasa Bank dibayarkan secara triwulanan atau semesteran. PPK melakukan verifikasi kebenaran dokumen penagihan yang disampaikan oleh BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pejabat Penandatanganan SPM melakukan pengujian terhadap SPP dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. KPPN melakukan pengujian atas SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Pelaporan atas Pembayaran Jasa Bank dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 219/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 2011.

- Lampiran halaman 1-2.